

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Koba Tin belum melakukan kewajibannya secara maksimal selaku pemegang IUP dengan melakukan upaya reklamasi sebagaimana amanat Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dengan maksimal. Adapun bentuk pelaksanaan PT Koba Tin dalam hal pelaksanaan reklamasi di kabupaten Bangka Tengah hanya sebagai berikut:
  - a. Menyerahkan rencana reklamasi 5 tahunan yang memuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun meskipun belum kondusif dalam pelaksanaannya. Rencana reklamasi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 1500 HA.
  - b. PT Koba Tin baru merealisasikan pelaksanaan reklamasi pascatambang diantaranya:
    - 1) Kawasan Air Kepuh realisasi 202 HA dari rencana 530 HA.
    - 2) Kawasan Bemban realisasi 402 HA dari rencana 953 HA.
    - 3) Kawasan Merbuk realisasi 45 HA dari rencana 100 HA
    - 4) Kawasan Pungguk realisasi 25 HA dari rencana 78 HA.

- c. Menyerahkan dana jaminan reklamasi berupa bank garansi, yang ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia 46 sejumlah Rp. 7.500.000.000,00.
  - d. Reklamasi yang dilakukan oleh PT Koba Tin berupa Reklamasi darat dengan melakukan penanaman pohon dan tanaman lain pada areal bekas galian timah. Berupa tanaman kehutanan lokal, tanaman kehutanan non lokal dan tanaman perkebunan atau budidaya.
  - e. Pada Triwulan I capaian reklamasi seluas 45 HA dan capaian Triwulan II seluas 161 HA dan Triwulan III 468 HA dengan total capaian keseluruhan seluas 674 HA masih jauh dari target yang ada dalam laporan rencana reklamasi yaitu seluas 1500 HA.
  - f. Adanya pertambangan ilegal yang dilakukan di kawasan area yang telah direklamasi maupun yang akan direklamasi.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi ini tentu saja mengalami hambatan-hambatan yang dialami oleh PT Koba Tin dalam melaksanakan kewajibannya selaku pemegang IUP adalah sebagai berikut:
- a. Masih beroperasinya Tambang Inkonvensional (TI) ilegal yang berada dilokasi reklamasi;
  - b. Tidak adanya lembaga yang secara khusus mengawasi pelaksanaan .reklamasi;
  - c. Kurang maksimalnya pengawasan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan masih banyak ditemukannya penambang ilegal;

- d. Tidak jarang banyak pemilik lahan yang menentang kegiatan perataan terhadap lahan yang akan dilakukan penataan sehingga ada beberapa lokasi yang ditolak masyarakat untuk dilakukan reklamasi serta adanya keinginan masyarakat untuk ditanam dengan jenis tanaman produksi yang tidak sesuai dengan pola penanaman dan dokumen RKL perusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bahwa untuk menyikapi hambatan yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan reklamasi, maka dapat dilakukan berbagai hal sebagai berikut:

1. PT Koba Tin perlu memberikan pengamanan lebih terhadap lahan yang akan, sedang, atau telah dilakukan kegiatan reklamasi. Bentuk pengamanan tidak hanya berupa plang. Ini diharapkan agar penambang illegal tidak kembali menambang pada lahan pertambangan yang merupakan wilayah izin usaha pertambangan milik PT Koba Tin.
2. Perlu adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang misalnya Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang seperti yang ada di Kalimantan Timur.
3. Perlu adanya aturan yang mengatur tentang batasan waktu dalam penyelesaian reklamasi dan diberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menyelesaikan reklamasi sesuai waktu yang di peruntukan.

4. Kepolisian selaku aparat penegak hukum diharapkan mampu menindak tegas penambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangab agar tidak melakukan penambangan illegal yang dapat merusak keadaan alam.
5. Pemberian sanksi kepada oknum aparat penegak hukum yang ketahuan melakukan perbuatan yang kooperatif terhadap penambang illegal yang menambang diareal reklamasi maupun yang akan di reklamasi.
6. PT Koba Tin perlu membangun pikiran masyarakat agar setuju dilakukannya reklamasi terhadap lahan pasca tambang dengan cara sosialisasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan apabila reklamasi tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan reklamasi terhadap lahan pascatambang ini diharapkan selaras dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akibat aktifitas pertambangan diharapkan dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.